 FPMIPA UPI	PROSEDUR OPERASI BAKU	No. Dok. : S2Pendikom-07 Revisi : 04
	PENGUNAAN LABORATORIUM RISET DOSEN/MAHASISWA	Tanggal : 11 Agustus 2021 Halaman : 1 dari 6
Dibuat Oleh: Tim Perumusan SOP (Ketua: Prof. Dr. Munir M.IT.)	Diperiksa Oleh: Dr. Lala Septem Riza, M.T. (Ketua Program Studi)	Disetujui Oleh: Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed. (Dekan FPMIPA)

A. RASIONAL

Laboratorium Riset pada Departemen Pendidikan Ilmu Komputer merupakan fasilitas pendukung untuk melaksanakan riset-riset dibidang ilmu komputer dan informatika, bagi Dosen dan mahasiswa dalam lingkungan Departemen Pendidikan Prodi Ilmu Komputer dan peneliti dari luar Departemen. Bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Ilmu Komputer, riset di laboratorium ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas mata kuliah, proyek dan skripsi. Laboratorium Riset diperlukan untuk mendukung tugas matakuliah tertentu yang memerlukan alat/instrumen yang ada di lab riset. Laboratorium Riset ini terdiri dari Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Manajemen Informasi, Multimedia dan Jaringan, Kecerdasan Artifisial, Digital, Pedagogical, dan Didactical, Smart Learning Environment, dan STEAM Model for Computer Science Learning. Masing-masing Lab Riset ini diketuai oleh Kalab. Dalam penggunaan Lab riset dipengaruhi operasional riset dengan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang ada di Departemen Pendidikan Ilmu Komputer. Agar penggunaan lab riset berjalan lancar dan efektif, perlu diatur dalam suatu Instruksi Kerja yang baku yang disajikan dalam Instruksi Kerja penggunaan laboratorium riset bagi Dosen dan mahasiswa Departemen Pendidikan Ilmu Komputer ini.

B. CAKUPAN

Cakupan Instruksi Kerja ini adalah :


1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penggunaan laboratorium riset pada Departemen Pendidikan Ilmu Komputer
2. Peran Ketua Laboratorium Riset Keahlian
3. Proses Penggunaan Laboratorium Riset

C. TUJUAN

Instruksi Kerja ini bertujuan untuk memberikan pedoman baku penggunaan Laboratorium Riset sesuai dengan payung penelitian dan terhubung bidang-bidang tuk ditempatkan di Lab Riset yang sesuai oleh Dosen/Mahasiswa dalam naungan Departemen Pendidikan Ilmu Komputer.

D. URAIAN INSTRUKSI KERJA

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi civitas akademika Departemen Pendidikan Ilmu Komputer untuk dapat menggunakan Lab Riset:

 FPMIPA UPI	PROSEDUR OPERASI BAKU	No. Dok. : S2Pendikom-07
	PENGUNAAN LABORATORIUM RISET DOSEN/MAHASISWA	Revisi : 04 Tanggal : 11 Agustus 2021 Halaman : 2 dari 6

1. Dosen atau Mahasiswa Departemen Pendidikan Ilmu Komputer yang sedang melaksanakan riset yang memerlukan pengukuran menggunakan instrumen yang ada di Lab Riset.
2. Bersedia mentaati peraturan yang ada di Lab Riset dan menjaga kebersihan selama bekerja.
3. Mendapat persetujuan dari Ka Lab Riset untuk melakukan pengukuran di laboratorium riset.

Peran Ketua Laboratorium Riset


1. Memberikan dukungan operasional penelitian para dosen dan mahasiswa dengan KBK menyediakan Roadmap payung penelitian dosen yang berbentuk proyek keahlian atau proyek kompetisi/perlombaan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat baik jangka pendek maupun menengah.
2. Memberikan dukungan dalam penyusunan kurikulum dalam eksplorasi dosen-dosen mengembangkan Mata kuliah -mata kuliahnya
3. Memberikan dukungan kepada dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan khususnya ditujukan agar mata kuliah diampu hanya oleh dosen yang sesuai dengan bidang keahlian yang tepat. Instrumen evaluasi, materi kuliah dapat dievaluasi oleh KBK yang sesuai. Mahasiswa dapat melakukan tugas mata kuliah yang sesuai bidang riset yang dapat dilakukan di lab riset tersebut.
4. Memberikan dukungan sehingga Dosen dan mahasiswa melakukan proses riset skripsi sesuai topik-topik riset diajukan oleh mahasiswa, mengawal proses penyusunan (pembimbing) sampai dengan ujian sidang (penguji).

Penggunaan Lab Riset bagi Dosen/Mahasiswa

1. Pada awal semester, Pelaku riset mengidentifikasi judul-judul atau topik-topik riset yang memerlukan dukungan alat yang tersedia di Lab Riset.
2. Dosen/mahasiswa membuat surat permohonan kepada Ka Lab Riset untuk menggunakan alat/instrumen yang ada di lab riset dengan melampirkan jadwal penggunaannya selama satu semester berisi judul, alat yang diperlukan sehingga memerlukan kerja di lab riset.
3. Ka Lab riset mengeluarkan surat ijin untuk menggunakan instrumen di lab riset pada waktu-waktu sesuai jadwal riset yang disampaikan.
4. Surat ijin dari Ka Lab riset ditembuskan kepada laboran/teknisi/asisten lab riset sebagai pemberitahuan agar dapat menyiapkan instrumen dan melayani Dosen/mahasiswa pada waktunya.
5. Sekurang-kurangnya satu minggu sebelum riset dilaksanakan, dosen pembimbing atau dosen KBK/rumpun keahlian menghubungi kembali Ka Lab riset/ laboran untuk mengingatkan kembali bahwa mahasiswa bimbingannya akan menggunakan instrumen di lab riset.
6. Laboran/teknisi/asisten di lab riset menyampaikan konfirmasi kepada dosen pembimbing bahwa instrumen dapat digunakan sehingga dosen/mahasiswa dapat mulai melaksanakan riset di Lab riset yang sesuai.

E. REFERENSI / ACUAN

1. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2004 tentang UPI BHMN
3. Keputusan MWA No. 15 tahun 2006 AD/ART UPI BHMN

 FPMIPA UPI	PROSEDUR OPERASI BAKU	No. Dok. : S2Pendikom-07 Revisi : 04
	PENGUNAAN LABORATORIUM RISET DOSEN/MAHASISWA	Tanggal : 11 Agustus 2021 Halaman : 3 dari 6

4. Renstra UPI 2006-2010
5. Pedoman Akademik UPI tahun yang bersangkutan
6. Kalender Akademik UPI tahun yang bersangkutan
7. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
8. Pedoman pemanfaatan sarana prasarana di lingkungan UPI



FPMIPA UPI

PROSEDUR OPERASI BAKU

**PENGUNAAN LABORATORIUM RISET
DOSEN/MAHASISWA**

No. Dok. : S2Pendikom-07

Revisi : 04

Tanggal : 11 Agustus 2021

Halaman : 4 dari 6

F. LANGKAH KEGIATAN

